

INOVASI PRODUK HALAL PADA *ISLAMIC MICROFINANCE* INSTITUTIONS DALAM MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN UMKM DAN MILENIAL

Eny Latifah

Institut Agama Islam Tarbiatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: Eni.lathifah@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to find out what innovation products existed in Non-Bank Islamic Financial Services Institutions in the Sunan Drajat Lamongan Islamic Boarding School Cooperative in supporting financial inclusion to meet the needs of MSMEs and Millennials. The results of this study are the Sunan Drajat Islamic Boarding School Cooperative having innovative halal products in the form of cash waqf savings, walimah savings, pregnant mother savings, santripreneur savings, education savings, umrah savings, riblah savings, mudharabah savings, sholeh children savings, old age savings fulfill millennial and MSME needs to support financial inclusion. The above products are able to meet the needs of millennials and MSMEs with various facilities they have as a form of encouragement in increasing financial inclusion.*

Keywords: *innovation. Halal products, financial inclusion. MSME. Millennial and Islamic Microfinance Institutions.*

Pendahuluan

Salah satu kontribusi dalam perekonomian Indonesia dengan jaringan tersebar ke berbagai pelosok yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat luas sehingga mereka mampu berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2017) UMKM menjadi kunci dalam mengurangi tingkat pengangguran. Sektor ekonomi mampu menyerap tenaga kerja sebesar 116.673.416 jiwa atau 97,02 persen dari seluruh sektor usaha di Indonesia. Usaha mikro menyerap 89.17 persen. Usaha kecil 4.74 persen. Sedangkan usaha menengah menyerap 3.11 persen atau 3.7 juta tenaga kerja. UMKM berkontribusi jauh lebih sedikit dibanding sektor usaha besar. hanya memenuhi pangsa sebesar 14,17 persen atau sebesar Rp 298 triliun. Jauh dibandingkan sektor usaha besar yang mencapai Rp 1.806 triliun atau pangsa pasar 85,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor UMKM belum memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan aktivitas ekspor.

UMKM adalah penyumbang terbanyak PDB sekaligus penyerap tenaga kerja terbanyak, hal itu perlu adanya inisiatif usaha yang dimulai dari mikro menjadi kecil dan tumbuh menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya akan menjadi usaha dalam lingkup besar. Bila itu terjadi maka akan berdampak kepada pertumbuhan pada tingkat produksi dalam skala nasional. Penguatan UMKM sangat dibutuhkan karena menjadi salah satu indikator utama Masterplan Ekonomi Syariah di Indonesia. UMKM di Indonesia memiliki potensi kuat dan peluang besar dalam mengembangkan industri halal karena tingkat konsumen muslim atas produk halalnya sangat berpotensi. Walaupun demikian, segmen pasar konsumen Muslim dan konsumen produk halal harus dibedakan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti norma subjektif, sikap, niat membeli produk halal dan tingkat religiusitas. Pengetahuan mengenai perilaku konsumen Muslim Indonesia

harus lebih didalami agar UMKM industri halal Indonesia dapat berperan maksimal di pasar dalam negeri dan ekspor di saat yang bersamaan. Potensi konsumen Muslim tidak hanya ada di Indonesia. Negara – negara Teluk dan Asia Tenggara pun dapat menjadi tujuan ekspor produk-produk industri halal Indonesia.

Potensi lainnya adalah pengelolaan UMKM industri halal berbasis teknologi. Beberapa pionir industri halal di Indonesia mengawali usahanya dari ekonomi berbasis digital, industri perdagangan retail, sampai yang bergerak dalam penyebaran informasi untuk penduduk pedesaan. Akan tetapi, lebih dari sepertiga total UMKM di Indonesia masih belum masuk dalam teknologi digital. Padahal, di tahun 2015 diperkirakan masuknya UMKM dalam ekonomi digital mendongkrak penjualan sebesar 80 persen. Hambatan lain mengenai ekonomi digital pada pelaku UMKM adalah kurangnya pendidikan dan kesadaran terhadap penggunaan teknologi dalam berbisnis, dan tersedianya sarana prasarana.

Dari sisi pendanaan, sektor perbankan nasional sudah menyalurkan setidaknya 20 persen dana pihak ketiga terhadap UMKM keseluruhan (data privat dari Bank Indonesia). Bank BUMN, syariah maupun konvensional, menyumbang 50 persen dari penyaluran dana ini. Akses pendanaan ini perlu dibuka lebih lebar untuk UMKM agar mampu mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Hambatan pendanaan ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam praktiknya penyaluran kepada UMKM masih minim. Padahal, sumber pendanaan tidak hanya dari perbankan. Lembaga keuangan non-bank pun masih banyak beroperasi di Indonesia dan dapat dijadikan sumber pendanaan jika dikelola dengan baik. Kehadiran lembaga keuangan non Bank sangat diperlukan oleh para UMKM demi mempercepat perkembangan produk halal di kanca Internasional. Salah satu lembaga keuangan non Bank yang sangat di minati masyarakat kecil dan menengah di pedesaan dan perkotaan adalah *Islamic Microfinance Institution* yang berbadan hukum koperasi dengan basis syariah. Di Kabupaten Lamongan terdapat koperasi berbasis syariah dengan Inovatif menyediakan berbagai aneka produk inovatif demi mendukung UMKM dan Entrepreneur yang ada di Indonesia. Kehadiran Koperasi pondok pesantren Sunan Drajat ini menjadi alternatif untuk mengembangkan produksi halal yang ada pada sektor industri, perdagangan, pendidikan, dan kemaslahatan ummat Mulai generasi milenial sampai generasi tua.

Peran koperasi Sunan Drajat di kalangan UMKM dan Generasi milenial sudah tidak diragukan lagi, selain menyokong industri-industri yang dimiliki Pondok Pesantren Sunan Drajat dengan aneka produk seperti Garam Samudra, Jus Mengkudu, Pupuk, dan aneka produk-produk lainnya koperasi ini juga menjadi pendamping operasional UMKM dan Generasi milenial di lingkungan luar Pondok Sunan Drajat bahkan di luar Kabupaten Lamongan. Usaha itu dibuktikan dengan pendirian Cabang di Bojonegoro dan Madura. Inovasi produk halal yang dimilikinya siap menjadi primadona bagi nasabahnya (anggotanya) khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Fenomena tersebut yang membuat peneliti tertarik mengangkat karya dengan tema “Inovasi Produk Halal Pada *Islamic Microfinance Institutions* Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Untuk Memenuhi Kebutuhan UMKM Dan Milenial”

Telaah Pustaka

Inovasi

Inovasi merupakan istilah yang telah dipakai secara luas dalam berbagai bidang, Stata menyatakan bahwa istilah inovasi berkaitan erat dengan teknologi yang berfungsi membuka wawasan perusahaan tentang suatu produk baru atau meningkatkan desain dan manufaktur

dari produk (layanan) yang sudah dimiliki perusahaan¹. Amabile mendefinisikan inovasi sebagai penerapan yang berhasil dari gagasan kreatif dalam perusahaan.² Inovasi merupakan sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan penilaian-penilaian baru, ide-ide baru dan menawarkan jasa yang inovatif serta peningkatan kinerja layanan yang memuaskan pelanggan. Pengertian inovasi akhirnya memang menjadi luas tetapi pada dasarnya inovasi merupakan suatu proses yang tidak hanya sebatas menciptakan ide atau pemikiran baru. Ide tersebut harus diimplementasikan melalui sebuah proses adopsi, dan adopsi adalah keputusan untuk menggunakan inovasi secara keseluruhan sebagai cara tindakan yang terbaik. Proses adopsi inovasi inilah yang harus mendapat perhatian utama oleh perusahaan. Inovasi adalah sebuah perubahan (*change*), baik berupa perubahan dalam produk dan jasa, maupun perubahan dalam proses, jika dilihat dari sifat perubahannya, dapat dibedakan pada perubahan secara bertahap (*incremental*), radikal (*radical*), atau perubahan bentuk (*transformation*)³.

Inklusi Keuangan

Megaldi de Sousa menuliskan bahwa inklusi keuangan telah mengundang perhatian serius pemerintahan di seluruh negara di dunia dalam kaitannya mendukung pembangunan ekonomi⁴. Inklusi keuangan dianggap dapat membantu masyarakat dan perekonomian, karena mampu menciptakan eksternalitas positif. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2016) berpandangan bahwa inklusi keuangan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan serta pembangunan sosial dan ekonomi. Sementara itu Sahay mencermati hubungan antara upaya perbaikan inklusi keuangan dengan kondisi ekonomi makro⁵. Diutarakan bahwa kajian empirik mengenai dampak ekonomi makro inklusi keuangan masih sangat minim karena terbatasnya suplai data. Inklusi keuangan menurut Yoo (2017) adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat menjadi independen secara keuangan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Inklusi keuangan membantu penduduk yang belum terlayani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya sehingga menjadi prioritas kunci dan sarana mengurangi kemiskinan. Untuk itu, *World Bank* telah menetapkan suatu tujuan untuk memastikan akses universal terhadap layanan keuangan pada tahun 2020. Rajendran (2013) menyatakan bahwa mencapai inklusi keuangan tidak saja menolong pembangunan, tetapi juga untuk mencapai inklusi sosial. Inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif telah menjadi agenda prioritas dari pemerintah di semua negara berkembang. Pengertian inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan /atau layanan jasa keuangan di lembaga jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan. Inklusi keuangan juga berarti proses yang terjamin dalam akses, ketersediaan, dan penggunaan produk keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi.

¹ Stata, R. Organizational Learning – *The Key to Management Innovation*, Sloan Management Review, 1989, 63

² Amabile et al, . *Assessing The Work Environment for Creativity*. *Academy of Management Journal*. 1996 : 1154

³ Tidd, et al. *Managing Innovation: Integrating technological, market and organization change*, 2nd ed Chichester, John Wiley. 2001 : 8.

⁴ Magaldi de S., Mariana. *Financial Inclusion and Global Regulatory Standards: An Empirical Study Across Developing Economies*. Paper No. 7, March, *New Thinking and the New G20 Series*. Center for International Governance Innovations (CIGI). 2015, 124.

⁵ Sahay, R, Martin C., Papa N'Diaye, Adolfo B, Srobona Mitra, Annette Kyobe, Yen Nian Mooi, dan Seyed Reza Yousefi. *Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals?* IMF Discussion Note, SDN/15/17, September.2015

UMKM

UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan) (Akifa: 2014). Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kudus dan berdomisili di Kudus.
5. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.

Milenial

Menurut Kupperschmidt Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengalami peristiwa – peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Menurut Yuswohady dalam artikel *Millennial Trends* (2016) Generasi milenial (*Millennial Generation*) adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Generasi ini sering disebut juga sebagai *Gen-Y*, *Net Generation*, *Generation WE*, *Boomerang Generation*, *Peter Pan Generation*, dan lain-lain. Mereka disebut generasi milenial karena merekalah generasi yang hidup di pergantian milenium. Secara bersamaan di era ini teknologi digital mulai merasuk ke segala sendi kehidupan. Berdasarkan hasil penelitian dari Lancaster & Stillman (2002) Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi millennial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, *instant messaging* dan media sosial seperti *facebook* dan

twitter, IG dan lain-lain, sehingga dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era *internet booming*.

Islamic Microfinance Institutions

Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau *Islamic Microfinance Institutions* adalah Lembaga keuangan yang beroperasi dengan memperhatikan prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam. Salah satu nilai-nilai ekonomi Islam yang harus ada dalam lembaga keuangan syariah ini adalah amanah. Karena sebuah lembaga yang menerima amanah dari anggotanya atau nasabahnya untuk mengelola dan menyimpan dana (uang) yang dimilikinya agar bisa dijaga dan di manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan ummat. Dalam kegiatan keuangan syariah, seluruh transaksi yang terjadi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal.

BMT, yang pada saat itu merupakan suatu struktur unik dalam industri keuangan syariah di dunia, telah mulai populer di Indonesia ketika Bank Muamalat mulai beroperasi pada tahun 1992. Meskipun masih dalam tahapan awal, lembaga mikro ini utamanya terlibat dalam pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah. Pada tahun 1995, BMT mulai meningkatkan peran mereka dalam pendayagunaan ekonomi pedesaan dengan memberikan pelayanan tabungan dan finansial kepada masyarakat. Sejak itu, jumlah BMT terus berkembang dan memainkan peranan penting dalam membangun keuangan syariah di Indonesia di tingkat masyarakat bawah dan menjadi suatu tolok ukur untuk pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Islam atau *Islamic Micro Finance Institutions* (IMFI) di seluruh dunia.

Lembaga tipe ini juga merupakan fitur unik dari industri keuangan syariah Indonesia. Struktur informal kecil ini mewakili masyarakat tingkat bawah dalam keuangan syariah di Indonesia. Akan tetapi, bentuk hukum dari koperasi syariah (BMT) dan data statistik apa pun tentang lembaga ini masih diperdebatkan. BMT masih belum diregulasi dan bentuknya masih belum seragam, misalnya untuk anggota dan nonanggota. Banyak di antaranya yang terdaftar sebagai koperasi di bawah Kementerian Koperasi dan yang lain beroperasi tanpa terdaftar di lembaga apa pun. Jumlah yang pasti dari BMT yang ada tidak diketahui dan angka yang dikutip dari berbagai sumber bervariasi dari 4500 sampai 5500 BMT. Tidak tersedia data dari sumber yang terpercaya yang dapat membantu mengukur segmen pasar ini dalam hal jumlah konsumen, jumlah staf yang dipekerjakan, dan portofolio aset dan liabilitas mereka. Produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh BMT biasanya sangatlah mendasar. Akan tetapi, ada banyak BMT yang berhasil dan berkontribusi aktif dalam meletakkan dasar keuangan syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan analisa deskriptif kualitatif maka penelitian ini memberikan gambaran bahwa produk halal yang Inovatif yang digemari masyarakat mulai generasi milenial sampai generasi tua dan menjadi pendamping entrepreneur serta UMKM dalam mengembangkan inklusi keuangan yang mana dilakukan penelitian langsung ke *Islamic Microfinance Institution* Sunan Drajat dengan alat penelitian yang terkemas dalam triangulasi (observasi, intervie dan dokumentasi).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah singkat *Islamic Microfinance Institution* Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat

Sejarah awal berdirinya KPPSD ini karena ada tujuan bahwa agar uang tidak mengendap di pondok saja, lalu ada inisiatif untuk mendirikan KPPSD tersebut. Awal mula didirikan pada tanggal 2 Januari 1992 di dalam pondok sendiri oleh keluarga ndalem Ponpes Sunan drajat yang bekerja sama dengan orang surabaya. Manajer pertamanya adalah Bapak Danang Amirullah. Dan mulai bulan November 2018 kepercayaan itu pindah ditangan Bapak Drs. Anal Al-Hifni beliau menjadi manajer sampai sekarang, dalam pimpinan bapak Anal Al-Hifni KPPSD berkembang pesat dan sekarang mempunyai 10 cabang, cabang-cabang tersebut diantaranya adalah: 1) Pondok Pesantren Sunan Drajat, yang sekarang berpindah di kranji dan menjadi kantor pusat KPPSD, 2) BMT Di Yayasan Ponpes Sunan Drajat, 3) Cabang Campurejo Panceng Gersik, 4) Cabang Baureno Bojonegoro, 5) Cabang Babat Lamongan, 6) Cabang Montong Tuban, 7) Cabang Karanggeneng Lamongan, 8) Cabang Sekapuk Gersik, 9) Cabang Laren Lamongan, dan 10) Cabang Madura. Dan rencananya KPPSD akan buka cabang lagi di Mojokerto. Jumlah keseluruhan karyawan KPPSD adalah 76 karyawan. Badan Hukum *Islamic Microfinance Institution* Sunan Drajat HB.72 74/BH/11/92. Tanggal 28 Maret 1992.

Visi, Misi dan Motto *Islamic Microfinance Institution* Sunan Drajat

Visinya adalah Menjadi lembaga bisnis mandiri yang dapat memberikan kemaslahatan bagi santri, alumni dan umat.

Dari visi yang dimiliki koperasi jelas yaitu ingin memberikan kemaslahatan untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan itu mendorong juga dalam penyelesaian inklusi keuangan yang akan dihadapi masyarakat. Serta menyokong UMKM agar bisa lebih mandiri dan mencetak generasi milenial yang berguna bagi agama dan bangsa.

Misinya adalah 1) Meningkatkan kesejahteraan Santri Alumni Pondok Pesantren Sunan Drajat dan Ummat melalui pemanfaatan unit-unit bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dan 2) Melakukan aktivitas ekonomi dengan Budaya Mandiri, Maju, Amanah Dan Berdikari

Moto adalah “Adil, Amanah, dengan memberikan pelayanan mudah cepat dan akurat sesuai syariah untuk mencari berkah”.

Semboyan yang berupa motto koperasi ini mencerminkan *Islamic Microfinance Institutions* yang selalu menjalankan dengan prinsip dan nilai-nilai syariah demi menciptakan kemaslahatan ummat.

Produk-produk dan Jasa Layanan *Islamic Microfinance Institution* Sunan Drajat

Unit Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah KOPPONTREN sunan derajat Cabang Kranji melakukan kegiatan meminjamkan dana bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan produktif dan modal kerja. Untuk dapat meminjakan dan melakukan pembiayaan KOPPOTREN Sunan Derajat menerima simpanan masyarakat (anggota) dan aneka simpanan suka rela (semacam tabungan umum), seperti: Produk Simpanan: 1) Simpanan Pokok adalah Simpanan pokok merupakan simpaan keangotaan KOPPOTREN sunan derajat kusus santri dan alumni dan di bayar hanya 1 kali serta di kelola berdasarkan perinsip syariah. Tabungan tidak dapat dicairkan kecuali keluar dari angota KOPPOTREN. 2). Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib di bayarkan oleh anggota KOPPOTREN setiap bulan nya: Rp.10.000, (Bagi santri), Rp. 25.000, (Bagi Alumni)sebagai modal pernyataan KOPPOTREN, tidak dapat di ambil kecuali keluar dari anggota. 3)Simpanan

Cash Waqf adalah *wakaf* tunai yang dapat dimanfaatkan oleh anggota yang ingin berwakaf di koppotren sunan derajat. 4) Simpanan Qurban adalah Simpanan Qurban adalah simpanan berencana bagi setiap anggota yang ingin melaksanakan Qurban dan di kelola sesuai prinsip syariah. 5) Simpanan hari raya adalah Simpanan hari raya adalah simpanan hari raya bagi setiap anggota yang di kelola sesuai prinsip syariah. 6) Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan keuntungannya di gunakan menggunakan prinsip bagi hasil dan nisbah yang di sepakati. Adapun jangka waktunya mulai dari 3bulan, 6bulan, 9bulan dan 12bulan atau lebih. 7) Simpanan *wadiah* merupakan simpanan atau titipan yang di kelola KOPPOTREN sunan derajat berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip *wadiah yad-dhamanah*. Tabungan dapat di ambil sewaktu waktu tanpa dibebankan biaya administrasi. 8) Simpanan walimah merupakan tabungan berencana bagi setiap anggota yang ingin melaksanakan pernikahan dan di kelola sesuai prinsip syariah, 9) Simpanan Pendidikan merupakan simpanan atau titipan yang digunakan untuk keperluan biaya pendidikan jenjang TK, SD/MI, SLTP, SLTA, tabungan dapat diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 10) Simpanan ibu hamil adalah simpanan berencana bagi setiap anggota yang ingin menyiapkan persalinan bayinya yang dikelola sesuai prinsip syariah. 11) Simpanan santri preneur adalah simpanan berencana bagi setiap yang ingin mengembangkan wirausaha yang dimiliki secara syariah. 12) Simpanan anak sholeh adalah simpanan berencana bagi setiap anggota yang memiliki putra dan putri untuk pembiayaan kegiatan penunjang pendidikan sesuai dengan prinsip syariah. 13) Simpanan *mudharabah* khusus adalah simpanan berencana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan keuntungannya dibagi menggunakan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang disepakati. 14) Simpanan umrah adalah simpanan berencana bagi setiap anggota yang memiliki niat umrah. 15) Simpanan rihlah adalah simpanan berencana bagi setiap anggota yang berniat melakukan perjalanan/tour. 16) Simpanan masa tua adalah simpanan berencana masa tua yang dikelola berdasarkan prinsip keuntungan dan dibagi menggunakan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah.

Inovasi Produk Halal Pada *Islamic Microfinance Institutions* Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Untuk Memenuhi Kebutuhan UMKM Dan Milenial.

Banyak faktor yang mempengaruhi penerapan inovasi organisasional secara efektif. Aspek struktural, budaya dan sumber daya manusia merupakan karakteristik yang selalu muncul. KAPPOTREN Sunan Drajat mampu melaksanakan inovasi jika ditunjang oleh budaya organisasinya artinya inovatif cenderung mempunyai budaya yang serupa yaitu budaya yang mendorong eksperimentasi, dimana mendudukan kesuksesan dan kegagalan dalam bobot yang sama. Inovasi dari aspek structural di dalam lembaga keuangan ini dapat dilihat dari personalia staf yang selalu inovatif dalam mengembangkan pangsa pasar baik di dalam Kabupaten Lamongan maupun diluar dengan aktif memasarkan produk inovatifnya kepada masyarakat secara structural dan terarah sesuai dengan visi dan misi yang telah menjadi impian manajerial yang harus di laksanakan demi kemaslahatan ummat. Bentuk inovatif dari segi budaya juga terlihat di lembaga keuangan ini, tradisi yang religious serta etika Islami sangat menjadi pedoman kuat dalam menjalankan budaya kerja. Hal itu bisa dilihat dengan adanya tradisi membaca surat Al-Qur'an baik memulai kinerja maupun mengakhiri kinerja, tidak hanya itu saja budaya menjalankan sholat Sunnah dhuha menjadi suatu hal yang harus dijalankan manajerial sebelum memulai aktifitas dalam melayani masyarakat. Eksistensi etos kerja Islami tersebut dijalankan dengan tujuan dan harapan agar segala yang dijalankan oleh manajerial dan juga masyarakat selalu dalam keridloan Allah khususnya dalam hal rezeki yang tiada putusnya dan permasalahan yang kelak akan

menghadang dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya kendala yang berat. Aspek Sumber Daya di lembaga keuangan ini juga mampu menjadi contoh bagi sumber daya dari lembaga keuangan yang lain dan juga bagi masyarakat yaitu tentang etika Islami yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia yang menjalankan amanah dari masyarakat tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam ditengah kesibukkan dan permasalahan yang dihadapinya. Semua itu adalah bentuk Inovatif secara structural, Budaya dan Sumber Daya Insani.

Islamic Microfinance Institution yang bernama KAPPONTREN Sunan Drajat ini juga memiliki Inovatif-inovatif yang mereka sajikan di dalam produk-produk layanan yang akan disajikan oleh lembaga keuangan untuk masyarakat. Karena lembaga keuangan syariah ini ada untuk menjadi sahabat dan keluarga bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.

Bentuk Inovatif yang dimiliki *Islamic Microfinance Institutions* yang bernama Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat adalah:

1. Produk-produk yang dimiliki memiliki Keistimewaan

a. Produk Simpanan *Cash Waqf*

Produk inovasi ini berbeda dengan yang dimiliki koperasi syariah lainnya, produk yang di namakan *Cash Waqf* ini tidak hanya diperuntukan untuk anggota koperasi saja, tetapi semua masyarakat yang ingin melakukan simpanan Cash Waqf ini dengan bentuk uang tunai. Distribusi dari dana simpanan ini sesuai dengan kesepakatan antara koperasi dan nasabah yang sedang melakukan simpanan *Cash Waqf* ini. Seperti halnya dalam asnaf dalam zakat, penerima dalam simpanan ini juga sama. Akan tetapi orientasi distribusi dari produk inovatif ini lebih kepada kontinuitas manfaat dari dana ini, karena nasabah atau anggota menginginkan dana yang ada bermanfaat bagi kepentingan umat dan mendesak. Operasional produk ini sangat mudah hanya menyetorkan kartu identitas dan barang (uang) yang akan di *Cash Waqf* kan.

b. Simpanan Qurban

Inovasi produk ini sangat jelas diterapkan oleh koperasi syariah ini. Masyarakat terkadang memiliki keinginan besar agar bisa menjalankan anjuran Syariah untuk ber Qurban setiap ada rezeqi di hari raya idul adha. Akan tetapi banyak masyarakat sulit menyisahkan uang demi bisa menjalankan itu karena terkadang uang yang dimiliki begitu saja habis dipakai bila dipegang oleh tangan sendiri karena begitu besar godaanya. Sehingga alternative yang disediakan koperasi dengan simpanan Qurban ini sangat tepat sekali dalam mendukung niat baik masyarakat. Dan operasional dalam simpanan ini sangat mudah cukup menyetorkan kartu identitas dan uang sebesar Rp 200.000 per bulannya.

c. Simpanan hari raya

Produk inovasi yang berupa simpanan hari raya adalah wujud dari kreatifan manajerial koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya di hari raya, dengan melakukan simpanan satu bulan sekali dan bisa diambil ketika mendekati hari raya sebagai bentuk investasi yang akan digunakan untuk kebutuhan di hari raya. Peserta dari produk inovasi ini mulai generasi milenial (muda) sampai dengan generasi tua. Dengan menyimpan dana yang dikhususkan untuk kebutuhan dihari raya akan membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka, bagi yang bergerak di UMKM akan menjadi dana suntikan bila memiliki simpanan hari raya ini. Sebagai modal tambahan setelah atau akan mudik dikampung halaman. Cukup dengan

- menyetorkan minimal uang Rp 100.000 per bulanya disertai kartu identitas kepada pihak koperasi Sunan Drajat.
- d. Simpanan walimah
Produk inovasi ini sangat menjadi primadona bagi generasi milenial yang masih lajang dan memiliki rencana bersatu dengan jodoh yang telah ditemukan. Para entrepreneur dan UMKM juga bisa memilih produk ini sebagai persiapan masa depan anak-anaknya yang memang sudah menentukan pilihan. Dengan memilih menyimpan dana di koperasi dengan memilih produk simpanan walimah akan meringankan sedikit kesulitan dalam mempersiapkannya. Prosedurnya mudah sekali dengan minimal menabung sebesar Rp 100.000 per bulan serta kartu identitas dan bisa lebih dari itu maka lebih baik lagi.
 - e. Simpanan ibu hamil
Produk ini juga menjadi salah satu produk inovatif yang dimiliki koperasi dengan memperhitungkan kesejahteraan para ibu-ibu muda dan ibu-ibu pada umumnya dalam mempersiapkan persalinannya nanti. Operasional produk ini sangat mudah sekali cukup menyimpan dana simpanan setiap satu bulan sekali sebesar Rp 300.000, saja. Dan ketika masa persalinan sudah dekat atau sudah terjadi bisa di ambil. Dan bilamana dana yang tersimpan masih kurang untuk membayar dana yang harus dibayarkan ke Rumah Sakit maka koperasi siap memberikan pembiayaan atas kekurangannya itu. Semua itu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya ibu-ibu.
 - f. Simpanan rihlah
Produk inovatif ini disediakan untuk masyarakat yang memiliki hajat melakukan perjalanan tour/ rekreasi demi menjaga kestabilan tingkat jenuh dalam rutinitas sehari-hari. Produk ini di sedikan koperasi dengan tujuan semua orang berhak bahagia meskipun itu satu kali. Operasional produk ini mudah sekali cukup dengan menyetorkan identitas diri serta menyetorkan uang sebesar Rp 100.000 per bulan. Pihak koperasi juga siap bilamana anggota meminta mengatur segala akomodasi yang dibutuhkan dalam persiapan rihlah ini.
 - g. Simpanan masa tua
Produk ini juga masuk produk baru yang bisa bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat dalam menyambut masa tua yang mana sering dilihat banyak sesepuh yang sudah tidak kuat bekerja lagi. Simpanan ini nanti sangat berarti bilamana masa itu telah tiba. Ibarat semboyan susah-susah dahulu baru kemudian bersenang-senang. Operasional produk ini mudah. Cukup menyetorkan identitas diri dan setor uang sebesar Rp100.000,- per bulan.
 - h. Simpanan umrah
Produk simpanan umrah ini sangat membantu generasi milenial atau orang tuang yang memiliki niat menjalankan umrah dan mengalami kendala biaya yang masih kurang. Maka solusi yang disajikan oleh koperasi adalah dengan melakukan simpanan umrah dengan prosedur menyetorkan kartu identitas diri dan melakukan setoran tiap bulan sebesar Rp 300.000,- selama 30 bulan.
2. Produk- produk menjadi pendamping *entrepreneur* muda (generasi milenial)
 - a. Simpanan Pendidikan
Bentuk inovasi produk ini yang mampu menjadi sahabat bagi generasi milenial dengan menyediakan simpanan pendidikan, simpanan masa depan cerah di dunia pendidikan dengan harapan dana pendidikan bukanlah menjadi beban berat bilamana sejak dini telah dipersiapkan dengan di simpan sedikit-demi sedikit di

lembaga keuangan syariah ini. Bentuk inovatif produk ini juga bisa menjadi keluarga bagi para orang tua yang sehari-hari bekerja dalam lingkup UMKM yang telah menyisihkan penghasilannya untuk anaknya di aspek pendidikan mereka dengan menggunakan produk simpanan pendidikan ini.

b. Simpanan anak sholeh

Produk inovatif ini ditujukan untuk generasi milenial yang sedang menempuh jenjang pendidikan keagamaan atau berbasis pesantren. Para orang tua yang bergerak dibidang UMKM juga bisa memakai produk ini untuk mempersiapkan pendidikan anaknya dengan harapan memiliki anak sholeh yang rajin beribadah dan mendoakan orang tuanya karena menempuh pendidikan di naungan pesantren. Operasionalnya sangat mudah, cukup menetorkan identitas diri dan uang perbulan sebesar Rp 50.000,- saja.

c. Simpanan santri preneur

Dunia usaha tidak hanya milik para pengusaha modern dan modis dengan kebudayaan barat akan tetapi dunia sekarang juga milik para santri. Indonesia memiliki pondok pesantren yang jumlahnya ribuan dan salah satu pondok terbesar di Indonesia sekaligus menjadi pilot santripreneurship adalah pondok Sunan Drajat. Dan pondok ini yang mendirikan KAPPONTREN Sunan Drajat ini agar bisa menjadi tempat atau pusat lembaga keuangan mikro syariah yang benar-benar peduli dengan dunia santri preneur. Keinovatifan produk ini tidak hanya diperuntukkan bagi para santri pondok pesantren Sunan Drajat saja tetapi bagi semua santri seluruh Indonesia yang benar-benar memiliki semangat berusaha dan siap menjadi santripreneur yang sejati.

3. Produk-produk mampu menumbuhkan inklusi keuangan dan kebutuhan UMKM

a. Simpanan *wadi'ah*

Inklusi keuangan meliputi akses, penggunaan, dan kualitas.

- 1) Produk ini memberikan akses terbaik kepada customer dengan menyediakan Kartu ATM Koperasi yang mana secara virtual mampu menyimpan dana yang dimilikinya dan bisa di ambil kapanpun selama pihan koperasi dalam masa kerja, meski sudah di damping teknologi Kartu ATM yang ada belum miliki fungsi sebagai ATM bersama sehingga hanya bisa digunakan ditempat yang telah disediakan oleh koperasi.
- 2) Penggunaan produk ini sepenuhnya diserahkan kepada customer di dalam penggunaannya, karena koperasi hanya sebagai penjaga amanah.
- 3) Kualitas dari produk ini jelas adanya, amanah dan sesuai sasaran seperti yang diharapkan oleh customer.

b. Simpanan *mudharabah*

- 1) Akses produk ini memiliki tempo jangka pendek, menengah, dan panjang di dalam mengatualisasinya. Bentuknya selain simpanan bisa juga pembiayaan bagi para UMKM yang kesulitan mendapatkan dana tambahan dalam usahanya.
- 2) Penggunaan produk ini tentunya adalah sesuai keigginan shohibul maal selaku pemilik dana, mau dikembangkan untuk UMKM atau ingin mengembangkan usaha dalam lingkup besar juga sangat memungkinkan.
- 3) Kualitas produk ini dikemas dengan standar syariah yang memakai prinsip antarodlin (saling ridlo) antara pengelola dana dengan pemilik modal.

Dengan adanya inovasi produk halal yang di sediakan oleh *Islamic Microfinance Institutions* yang bernama KOPPOTREN Sunan Drajat diharapkan mampu merangsang inklusi keuangan masyarakat sekitar karena telah disediakan fasilitas dan produk-produk yang

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi investasi dunia dan akhirat.

Kesimpulan

Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat memiliki produk halal yang Inovatif berupa produk simpanan *Cash waqf*, simpanan *walimah*, simpanan ibu hamil, simpanan santripreneur, simpanan pendidikan, simpanan umrah, simpanan rihlah, simpanan *mudharabah*, simpanan anak sholeh, simpanan masa tua dalam memenuhi kebutuhan milenial dan UMKM demi mendukung inklusi keuangan. Produk-produk diatas mampu memenuhi kebutuhan generasi milenial dan para UMKM dengan aneka fasilitas yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Akifa P. Nayla, 2014. Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Laksana, Jogjakarta.
- Amabile et al, 1996. Assessing The Work Environment for Creativity. *Academy of Management Journal*.
- Lancaster, L. C., & Stillman, D. (2002). *When Generations Collide: Who They Are. Why They Clash. How to Solve the Generational Puzzle at Work*. New York: HarperCollins.
- Magaldi de S., Mariana. (2015). *Financial Inclusion and Global Regulatory Standards: An Empirical Study Across Developing Economies*. Paper No. 7, March, *New Thinking and the New G20 Series*. Center for International Governance Innovations (CIGI).
- Sabay, R, Martin C., Papa N'Diaye, Adolfo B, Srobona Mitra, Annette Kyobe, Yen Nian Mooi, dan Seyed Reza Yousefi. (2015). *Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals?* IMF Discussion Note, SDN/15/17, September.
- Rajendran, K. (2013). *Financial Inclusion, Financial Exclusion and Inclusive Growth*. SSRN Electronic Journal, April.
- Stata, R. 1989. Organizational Learning – The Key to Management Innovation, *Sloan Management Review*
- Tidd, et al. 2001. *Managing Innovation: Integrating technological, market and organization change*, 2nd ed Chichester, John Wiley.
- UNCTAD. (2015). Access to Financial Services as a Driver for the Post-2015 Development. Agenda. *Policy Brief*, No. 35, September. UNCTAD.
- Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2013. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- World Bank. (2014). Measuring Financial Inclusion around the World. *The Global Findex Database*.
- Yoo, T, 2017. *Point of View: Digitizing Financial Inclusion*. San Jose: CISCO.
- Yuswohady. (2016). Millennial Trends 2016.<http://www.yuswohady.com/2016/01/17/millennial-trends-2016/>.